



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 800/Kep. 215-BKPSDM/2023

LAMPIRAN : 1 (SATU) DAFTAR

T E N T A N G

**KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tahun 2017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Nomor DG-23209000984 tanggal 14 Maret 2023

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

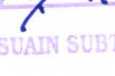
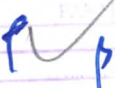
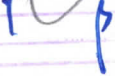
KESATU : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 Maret 2023
BUPATI CIREBON, 

IMRON

- Tembusan:
- 1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara
u.p. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
 - 2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN;
 - 3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
 - 4. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

JUDUL		:	
UNIT PENGELOLA		:	
PARAF KOORDINASI PENGELOLA :			
JABATAN	PARAF		
ESLON II			
ESLON III			
ESLON IV		15-03-2023	
PARAF KOORDINASI KESESUAIN SUBTANSI DI LINGKUP SEKRETARIAT DAERAH :			
JABATAN	PARAF		
ESLON II			
ESLON III			
ESLON IV			

NOMOR : 800/Kep. 21-BKPSDM/2023

TANGGAL : 27 Maret 2023

NO	BKN		NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	NIP	PENDIDIKAN, TAHUN LULUS	LAMAA					BARU					UNIT KERJA	
	NOMOR	TANGGAL					PANGKAT GOL. RUANG, TMT	GOLONGAN		GAI POKOK (Rp)	JABATAN , ANGKA KREDIT	PANGKAT GOL. RUANG	TMT	GOLONGAN		GAI POKOK (Rp)		JABATAN , ANGKA KREDIT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	DG-23209000984	14 Maret 2023	ONIH WARONIH, SE	CIREBON, 31/07/1982	197301012014061004	S-1 MANAJEMEN TAHUN 2021	Pengatur Muda Tk. I, II/b/, 01/10-2018	19	11	2830200	pengadministra si rekam medis dan informasi	Penata Muda, III/a	01 April 2023	14	11	3340300	PENGADMINIS TRASI KEUANGAN	PUSKESMAS PANGENAN DINAS KESEHATAN

[illegible]

BUPATI CIREBON,



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 15 Maret 2023
Nomor : 800/ND. 51 /PKK
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Cirebon

Dipermaklumkan dengan hormat bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, maka untuk kelancaran pelaksanaan proses Kenaikan Pangkat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat berjalan sesuai ketentuan, tepat waktu, tepat orang dan tepat gaji maka untuk kelancaran pelaksanaan Kenaikan Pangkat periode 01 April 2023 perlu ditetapkan Keputusan tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Keputusan Bupati Cirebon. Sehubungan hal tersebut bersama ini kami sampaikan draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud untuk mendapatkan penetapan sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perkenan Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

Nomor Usul : 165869-23209
Tanggal Usul : 06-02-2023
Diterima BKN : 14-03-2023



KENAIKAN PANGKAT
Kenaikan Pangkat Memperoleh
Ijazah/Penyesuaian Ijazah

NOTA PERSETUJUAN TEKNIS
KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

INSTANSI : PEMERINTAH KAB. CIREBON / DINAS KESEHATAN

NO	DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL				
1.	Nama	ONIH WARONIH, SE			
2.	NIP	198207312014092001			
3.	Pendidikan Terakhir	S-1 MANAJEMEN	Tahun: 2021		
4.	Tempat / Tanggal Lahir	CIREBON / 31-07-1982			
5.	L A M A	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Pengatur Muda Tingkat I / II/b / 01-10-2018		
		b. Masa Kerja Golongan	19 Tahun 11 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp. 2.830.200		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	PENGADMINISTRASI REKAM MEDIS DAN INFORMASI / 17-12-2019		
6.	B A R U	a. Pangkat / Golongan Ruang / TMT	Penata Muda / III/a / 01-04-2023		
		b. Masa Kerja Golongan	14 Tahun 11 Bulan		
		c. Gaji Pokok	Rp.3.340.300		
		d. Jabatan / TMT / Jumlah AK	PENGADMINISTRASI KEUANGAN / 03-01-2022		
7.	Atasan Langsung	a. Nama / NIP	ARIA ABDITianto ARROCHIMMI / 197808032008011004		
		b. Pangkat / Golongan / TMT	Penata Tingkat I / 197808032008011004 / 01-10-2016		
		c. Jabatan	Kepala Puskesmas		
8.	Formasi	a. jumlah: NaN b. Telah diisi: - c. Sisa: 0			
9.	Wilayah Pembayaran	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BKAD)			
10.	Perhitungan Masa Kerja				
	Pangkat / Golongan Ruang Terakhir	Mulai dari Sampai Dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	Pengatur Muda Tingkat I / II/b	01-10-2018	15	5	
	Penata Muda / III/a	s/d 01-04-2023	4	6	
	Dikurangi	5	0	SESUAI DEBGAN PP 12 TAHUN 2002	
	Jumlah Seluruhnya	14	11		
11.	Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Bandung		Nomor DG-23209000984		
			Bandung, 14 Maret 2023 a.n. KEPALA KANTOR REGIONAL III BKN KEPALA BIDANG MUTASI DAN STATUS KEPEGAWAIAN KANTOR REGIONAL III BKN BANDUNG  SULASTRI,SH.,M.SI NIP 196506051991032001		
Dokumen ini di tandatangani Secara Elektronik catatan: - UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE					

